



PENGUMUMAN

Nomor : 396/ln.17/KU.03.2/08/2025

Tentang

**KETENTUAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL, LAYANAN KESEHATAN DAN KEANGGOTAAN PERPUSTAKAAN BAGI CALON MAHASISWA JALUR MANDIRI TAHAP III
IAIN DATUK LAKSEMANA BENGKALIS
TAHUN 2025**

A. Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)

1. Dasar
 - a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2018 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - b. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 386 Tahun 2025 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Kementerian Agama RI Tahun Akademik 2025/2026.
2. Rincian Pembayaran Uang Kuliah Tunggal terdiri dari :
 - a. UKT Kelompok I
 1. Kelompok I : Rp. 400.000 (setiap semester)
 2. Layanan Kesehatan (Kelompok I) : Rp. 200.000 (1 kali selama kuliah)
 3. Keanggotaan Perpustakaan (Kelompok II) : Rp. 150.000 (1 kali selama kuliah)

Jumlah : Rp. 750.000
 - b. UKT Kelompok II
 1. Kelompok II : Rp. 1.200.000 (setiap semester)
 2. Layanan Kesehatan (Kelompok I) : Rp. 200.000 (1 kali selama kuliah)
 3. Keanggotaan Perpustakaan (Kelompok II) : Rp. 150.000 (1 kali selama kuliah)

Jumlah : Rp. 1.550.000
 - c. UKT Kelompok III
 - Kelompok III : Rp. 1.500.000 (setiap semester)
 - Layanan Kesehatan (Kelompok I) : Rp. 200.000 (1 kali selama kuliah)
 - Keanggotaan Perpustakaan (Kelompok II) : Rp. 150.000 (1 kali selama kuliah)

Jumlah : Rp. 1.850.000

B. Ketentuan pembayaran

Adapun persyaratan dan mekanisme pembayaran adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), Layanan Kesehatan dan Keanggotaan Perpustakaan, sesuai dengan UKT yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Datuk Laksemana Bengkalis Nomor 032 Tahun 2025 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Tahap III di lingkungan IAIN Datuk Laksemana Bengkalis Tahun Akademik 2025/2026.
2. Pembayaran *angka 1* diatas dilakukan melalui **Teller Bank BSI/ATM/ BSI Mobile dengan kode virtual account (VA) BSI (5965)** ditambah No. Ujian masing-masing sebagai berikut **5965XXXXXXXXXX; Contoh 59655420251017 an. Alqad Fadlullah.**
3. Berdasarkan sistem informasi pembayaran pada Bank BSI maka pembayaran sebagaimana *angka 2* adalah sebagai berikut :
 - Jika Via ATM/ Mobile banking wajib menggunakan rekening atas nama pribadi Mahasiswa yang bersangkutan.
 - Jika penyetoran tunai melalui teller BSI, penyetor harus mencantumkan nama Mahasiswa yang bersangkutan pada slip setoran.

- Jika penyetoran melalui Bank lain (selain BSI) maka tata cara pembayarannya sebagai berikut :
Pilih transfer → pilih antar bank online/transfer online antar bank → masukkan kode BSI (451) atau pilih bank BSI → masukkan kode 900 + kode akademik (5965) + nomor pembayaran (No. Ujian) contoh : **90059655420251017** → masukan nominal tagihan (sesuai dengan nominal yang tertera di sebelah nama) → layar akan menampilkan data transaksi anda, jika data sudah benar pilih YA (ok) → pembayaran diproses → selesai
 - **PENTING :** Untuk transfer tidak bisa melalui BI Fast, SKN dan Kliring, harus melalui transfer online antar bank.
4. Melakukan Pembayaran Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dan Jaket Almamater sebesar **Rp. 550.000,-** melalui Rekening Bank BRI (**0189-01-018434-53-0**)
a.n. DEMA STAIN Bengkalis dengan rincian :
- a. PBAK (Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan) : Rp. 300.000,-
 - b. Jaket Almamater : Rp. 250.000,
5. Pembayaran UKT, PBAK dan Jaket Almamater tersebut diatas mulai **28 – 29 Agustus 2025**.

C. Ketentuan Pemberkasan Dokumen

1. Mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran UKT, PBAK dan Jaket Almamater wajib mengantar berkas berupa :
 - a. Fotocopy bukti pembayaran UKT;
 - b. Fotocopy bukti pembayaran PBAK;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
 - d. Fotocopy KTP / KTP Sementara bagi yang belum memiliki KTP;
 - e. Fotocopy Akte Kelahiran;
 - f. Fotocopy Ijazah Terakhir / SKL (Surat Keterangan Lulus);
 - g. Surat Pernyataan Keabsahan Data bermaterai 10.000;
 - h. Surat Pernyataan Pembayaran PBAK dan Jaket Almamater bermaterai 10.000 (**format terlampir**).
2. Berkas diantar langsung oleh Mahasiswa Baru **01 September 2025** setiap hari kerja (senin s/d kamis) pada pukul 08.00 – 16.00 WIB di Sub Bagian Layanan Akademik STAIN Bengkalis dengan ketentuan :
 - ✓ Jurusan Tarbiyah dan Keguruan : Map Transparan Warna Hijau
 - ✓ Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam : Map Transparan Warna Hitam
 - ✓ Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam : Map Transparan Warna Biru
3. Seluruh biaya yang sudah dibayarkan tidak bisa ditarik kembali.

D. Pelaksanaan PBAK (Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan)

- a. Sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri setiap Mahasiswa Baru wajib mengikuti PBAK.
- b. Jadwal pelaksanaan PBAK pada tanggal **29 s/d 31 Agustus 2025**.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi, terima kasih.



NB : Untuk informasi bisa menghubungi :

1. Sdr. Devi Marlina, S.E. (0813 7208 0301) untuk pembayaran UKT.
2. Sdr. Wahyudi, S.E. (0812 6822 703) untuk pemberkasan.
3. Sdr. Winolyo, S.Pd.I (0812 7612 4040) untuk pemberkasan.



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI DATUK LAKSEMANA BENGKALIS
NOMOR : 032 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN MAHASISWA BARU
JALUR PENERIMAAN MAHASISWA MANDIRI (PMM) TAHP III
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI DATUK LAKSEMANA BENGKALIS
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI DATUK LAKSEMANA BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa Mahasiswa Baru Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis yang diterima melalui Jalur Penerimaan Mahasiswa Mandiri (PMM) Tahap III sudah melakukan registrasi;
b. bahwa Mahasiswa Baru yang diterima wajib dibebankan biaya pendidikan dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Jalur Penerimaan Mahasiswa Mandiri (PMM) Tahap III Di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis Tahun Akademik 2025/2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 386 Tahun 2025 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2025-2026;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2025 tentang Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) CALON MAHASISWA BARU JALUR PENERIMAAN MAHASISWA MANDIRI (PMM) TAHP III DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI DATUK LAKSEMANA BENGKALIS TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Calon Mahasiswa Baru Jalur Penerimaan Mahasiswa Mandiri (PMM) Tahap III dengan No. Pendaftaran sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua), Nama Mahasiswa sebagaimana pada kolom 3 (tiga), Program Studi sebagaimana pada kolom 4 (empat), dan penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana pada kolom 5 (lima) pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana tersebut pada bagian kesatu, ditetapkan :

No.	Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT)	Jumlah Uang Kuliah Tunggal (UKT)
1	2	3
1.	Kelompok I	Rp. 400.000
2.	Kelompok II	Rp. 1.200.000
3.	Kelompok III	Rp. 1.500.000

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surat ini dibuat di Bengkalis
Padang Bengkalis, 28 Agustus 2025

Rektor

IAIN DATUK LAKSEMANA BENGKALIS
ABU ANWAR
REPUBLIC INDONESIA

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis

Nomor : 032 Tahun 2025

Tentang : Penetapan UKT Mahasiswa Baru Jalur Penerimaan Mahasiswa Mandiri (PMM) Tahap III Di Lingkungan
Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis Tahun Akademik 2025/2026

No	No. Pendaftaran	Nama Mahasiswa	Program Studi	Uang Kuliah Tunggal (UKT)
1	2	3	4	5
1	5420256001	Muhammad Cahyo Sukmara	Ekonomi Syariah	Kelompok III
2	5420256002	Maya Yusnita	Pendidikan Agama Islam	Kelompok III
3	5420256004	M. Yogi Aulia	Sosiologi Agama	Kelompok III

